



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

MANAJEMEN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pengelolaan dan pengembangan Desa yang melibatkan berbagai aspek, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia diperlukan manajemen Perangkat Desa;
- b. bahwa upaya mencapai tujuan manajemen Perangkat Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
- c. bahwa dalam rangka kepastian hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan perlu menetapkan pengaturan mengenai Manajemen Perangkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Manajemen Perangkat Desa adalah pengelolaan erangkat Desa untuk menghasilkan Perangkat Desa yang profesional, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi kepentingan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
16. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
18. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
19. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut TP3D adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
23. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga Desa yang telah mendaftar dan menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagai Perangkat Desa.
24. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh TP3D.
25. Warga Desa adalah masyarakat yang secara administrasi tercatat di Desa setempat.
26. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh TP3D untuk mendapatkan Bakal Calon.
27. Penyaringan atau seleksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh TP3D untuk mendapatkan Calon.
28. Nomor Induk Perangkat Desa selanjutnya disingkat NIPD adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perangkat Desa yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup manajemen Perangkat Desa ini meliputi:

- a. pengangkatan;
- b. Nomor Induk Perangkat Desa;
- c. alih jabatan; dan
- d. pemberhentian.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Pengangkatan untuk penambahan Perangkat Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Perangkat Desa wajib berdomisili di Desa yang bersangkutan, dan khusus unsur kewilayahan wajib berdomisili di Dusun yang bersangkutan.
- (5) Masa jabatan Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dengan membuat permohonan ditulis tangan sendiri di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Kepala Desa melalui TP3D, dengan dilampiri berkas persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dan melampirkan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah secara berjenjang dari tingkat dasar sampai Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan pribadi tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Kuningan selama 8 (delapan) tahun terakhir, bermeterai cukup;

- d. surat pernyataan pribadi tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai swasta selama 8 (delapan) tahun terakhir, bermeterai cukup;
 - e. surat pernyataan pribadi tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan Semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama, bermeterai cukup;
 - f. surat pernyataan pribadi bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa, bermeterai cukup;
 - g. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil;
 - h. fotokopi Akta Kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah Tanda Tangan Elektronik;
 - i. surat pernyataan pribadi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermeterai cukup;
 - j. surat pernyataan pribadi memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, bermeterai cukup;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - l. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - m. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah Kabupaten; dan
 - n. surat keterangan bebas Narkoba dari Pejabat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kuningan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan seterusnya sampai dengan huruf j dipenuhi pada saat pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan seterusnya sampai dengan huruf n dipenuhi kemudian setelah Calon Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa terpilih hasil penyaringan atau seleksi.

Pasal 5

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. bagi bakal calon yang mendaftar dengan domisili dari luar Desa, melampirkan Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa atau Dusun setempat selama menjadi pelaksana kewilayahan, bermeterai cukup;
 - b. bagi anggota BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa bermeterai cukup;

- c. bagi pengurus partai politik yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan partai politik dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa bermeterai cukup;
 - d. bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bagi tenaga honorer, sukwan atau sebutan lainnya, pengurus dan anggota lembaga/organisasi masyarakat serta wartawan, bersedia untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya apabila telah ditetapkan sebagai Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Hubungan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah hubungan kekeluargaan karena garis keturunan.
 - (3) Hubungan semenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena adanya pertalian ikatan perkawinan.
 - (4) Hubungan darah sampai derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Ayah atau Ibu;
 - b. Saudara kandung dari ayah dan/atau ibu;
 - c. Adik atau kakak kandung; dan/atau
 - d. Anak.
 - (5) Hubungan semenda sampai derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Suami atau Istri;
 - b. Ayah atau ibu mertua;
 - c. Saudara kandung dari ayah dan/atau ibu mertua;
 - d. Kakak atau adik ipar; dan/atau
 - e. Menantu atau anak tiri.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan pengisian jabatan melalui pengisian baru dengan proses penjaringan dan penyaringan.
- (2) Pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan dengan proses penjaringan dan penyaringan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pendaftaran;
- c. penelitian persyaratan;
- d. penyaringan atau seleksi; dan
- e. penetapan.

Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. Kepala Desa membentuk TP3D yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah;
- b. susunan TP3D sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari:
 1. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 2. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
 3. Seksi-seksi merangkap anggota.
- c. TP3D sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat terdiri dari unsur:
 1. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai Ketua;
 2. Perangkat Desa sebagai Sekretaris; dan
 3. Tokoh Masyarakat sebagai Anggota.
- d. sekretariat TP3D berkedudukan di Kantor Desa; dan
- e. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 8

Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. TP3D mengumumkan dan menerima pendaftaran Calon dari masing-masing kekosongan jabatan Perangkat Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- b. pengumuman yang telah ditandatangani Ketua TP3D sebagaimana dimaksud huruf a, disampaikan secara meluas dan terbuka kepada masyarakat melalui Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), papan informasi serta dipasang di media yang mudah dijangkau oleh masyarakat, minimal memuat :
 1. jabatan Perangkat Desa yang kosong/akan diisi;
 2. persyaratan Perangkat Desa; dan
 3. jadwal tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan Perangkat Desa.
- c. penerimaan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB di Sekretariat TP3D;
- d. pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa tidak dapat diwakilkan dengan menyampaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- e. surat permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Kepala Desa melalui TP3D dibuat 2 (dua) rangkap;

- f. TP3D memberikan tanda terima surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Bakal Calon Perangkat Desa;
- g. dalam hal waktu pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir dan telah terdaftar paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa maka TP3D menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran;
- h. dalam hal waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir tetapi belum mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka TP3D membuka kembali pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
- i. dalam hal waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h telah berakhir dan telah terdaftar paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa maka TP3D menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran;
- j. dalam hal waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf h telah berakhir tetapi belum mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa maka TP3D tidak melanjutkan tahapan berikutnya;
- k. TP3D membuat Berita Acara Hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf g, h, i dan j, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;
- l. berdasarkan Laporan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila telah mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa maka Kepala Desa menugaskan TP3D untuk melaksanakan tahapan penelitian persyaratan dan seleksi;
- m. berdasarkan Laporan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila belum mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa dapat menugaskan TP3D untuk melaksanakan pengumuman kembali lebih meluas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf h tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;
- n. dalam hal setelah 2 (dua) kali pembukaan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf m belum mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa, maka Kepala Desa membubarkan TP3D dan membentuk TP3D baru untuk membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa; dan
- o. Kepala Desa membentuk TP3D baru sebagaimana dimaksud huruf n, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah membubarkan TP3D sebelumnya.

Pasal 9

Tahapan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. TP3D melakukan penelitian terhadap surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa;
- b. penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari, meliputi pemeriksaan persyaratan, verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi;

- c. dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bakal Calon Perangkat Desa belum memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan diberikan waktu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan Calon Perangkat Desa selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian;
- d. TP3D menyampaikan surat hasil penelitian kepada Bakal Calon Perangkat Desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian;
- e. TP3D melakukan penelitian ulang persyaratan terhadap perbaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan Calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari;
- f. dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa tidak menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Bakal Calon Perangkat Desa tersebut dinyatakan gugur;
- g. penelitian ulang persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e, masih tidak memenuhi persyaratan, maka Bakal Calon Perangkat Desa tersebut dinyatakan gugur;
- h. TP3D menyampaikan surat hasil penelitian ulang persyaratan kepada Bakal Calon Perangkat Desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian;
- i. dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan hanya 1 (satu) orang, maka TP3D membuat berita acara penetapan calon Perangkat Desa;
- j. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf i, TP3D membuat Berita Acara serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa dan tembusan ke Camat;
- k. berdasarkan laporan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila belum mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, maka Kepala Desa dapat menugaskan TP3D untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;
- l. berdasarkan laporan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf j, apabila telah mendapatkan paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat, maka Kepala Desa mengonsultasikan Bakal Calon Perangkat Desa secara tertulis kepada Camat;
- m. dalam hal rekomendasi dari Camat menyatakan menolak, maka Kepala Desa melalui TP3D tidak menetapkan Calon Perangkat Desa serta dapat menugaskan TP3D untuk melaksanakan pengumuman kembali tentang penerimaan pendaftaran Calon Perangkat Desa;

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terdapat Calon Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan penyaringan atau seleksi.
- (2) Tahapan penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. TP3D menyampaikan surat undangan Calon Perangkat Desa untuk mengikuti seleksi disertai dengan tanda terima;

- b. dalam hal Calon Perangkat Desa tidak mengikuti seleksi sebagaimana undangan dimaksud pada huruf a, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan seleksi tetap dilaksanakan terhadap Calon Perangkat Desa yang hadir;
- c. dalam hal Calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi hanya menyisakan 1 (satu) orang maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Calon Perangkat Desa terpilih;
- d. TP3D melaksanakan penyaringan atau seleksi dengan tes secara tertulis dan dapat ditambah dengan tes praktek penguasaan komputer dan/atau tes kemampuan lainnya sesuai kebutuhan dan jenis jabatan Perangkat Desa yang kosong;
- e. tes tertulis maupun tes lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan oleh TP3D;
- f. dalam hal tes tertulis dan tes tambahan lainnya tidak dapat dilaksanakan oleh TP3D dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, TP3D dapat mengajukan permohonan fasilitasi pelaksanaan penyaringan atau seleksi berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah kepada Kecamatan, Dinas, Perguruan Tinggi di Daerah dan/atau institusi lain yang kompeten;
- g. surat permohonan fasilitasi pelaksanaan penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud huruf f, sekurang-kurangnya melampirkan :
 - 1. fotokopi Keputusan Pembentukan TP3D serta jadwal tahapan;
 - 2. fotokopi Pengumuman Pendaftaran dan Berita Acara Hasil Penjaringan dan Hasil Penelitian Dokumen; dan
 - 3. biodata peserta Calon Perangkat Desa yang telah lolos seleksi administrasi sekurang-kurangnya memuat data Nama, Nomor Induk Kependudukan, Tempat Tanggal Lahir, Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Alamat Lengkap.
- h. untuk menjunjung aspek objektivitas penilaian dalam pelaksanaan penyaringan atau seleksi bobot penilaian tes tertulis dan tes tambahan lainnya harus dirinci secara jelas, dan maksimal bobot nilai total sebesar 100 (seratus);
- i. penetapan Calon Perangkat Desa Terpilih wajib diumumkan pada hari pelaksanaan penyaringan atau seleksi tanpa ada penundaan, dan ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dari akumulasi bobot nilai tes tertulis dan/atau tes tambahan lainnya;
- j. dalam hal hasil seleksi terdapat nilai tertinggi yang sama, maka dilaksanakan seleksi tambahan tertulis sebanyak 10 (sepuluh) soal terhadap Calon Perangkat Desa yang mempunyai nilai tertinggi yang sama sampai dengan diperoleh 1 orang dengan nilai tertinggi;
- k. TP3D membuat berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf i atau huruf j, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan seleksi sebagai dasar untuk mengajukan usulan rekomendasi Camat; dan
- l. seluruh rangkaian pelaksanaan penyaringan atau seleksi difasilitasi dan disaksikan oleh Camat dan/atau Perangkat Kecamatan.

Pasal 11

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d terdiri atas :

- a. hasil penjaringan dan penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 atau Pasal 10 dikonsultasikan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil penjaringan dan penyaringan;
- b. surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud huruf a, sekurang-kurangnya melampirkan :
 1. fotokopi Keputusan Pembentukan TP3D dan jadwal tahapan;
 2. fotokopi Pengumuman Pendaftaran, Berita Acara Hasil Penjaringan dan Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen;
 3. biodata peserta Calon Perangkat Desa yang minimal memuat data Nama, Nomor Induk Kependudukan, Tempat Tanggal Lahir, Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Alamat Lengkap;
 4. fotokopi berkas persyaratan Calon Perangkat Desa Terpilih; dan
 5. fotokopi surat undangan pelaksanaan seleksi dan berita acara hasil pelaksanaan penyaringan atau seleksi dalam hal Calon Perangkat Desa Terpilih yang dihasilkan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- c. atas dasar surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud huruf b Camat meneliti berkas administratif Calon Perangkat Desa Terpilih;
- d. Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat konsultasi dari Kepala Desa;
- e. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Desa mengajukan usulan persetujuan pengangkatan Perangkat Desa dan sekaligus penetapan NIPD kepada Bupati tembusan kepada Dinas dan Camat;
- f. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Calon Perangkat Desa Terpilih dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf e paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar;
- g. berdasarkan persetujuan dan penetapan NIPD sebagaimana dimaksud huruf f, Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan melaporkan hasilnya kepada Camat; dan
- h. dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat dan memberhentikan unsur staf Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk membantu sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

- (3) Unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menerima penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tetapi berhak menerima honorarium yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa, unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.

Pasal 13

Biaya yang timbul atas tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dan Unsur Staf dibebankan kepada APB Desa tahun berjalan.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Untuk memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Perangkat Desa diberikan oleh Pejabat Pengawas Seksi Pemerintahan pada Kecamatan.

Bagian Ketiga Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melaksanakan pelantikan Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah Perangkat Desa sekurang-kurangnya yaitu :
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan doa;
 - c. pembacaan surat Keputusan;
 - d. kata-kata pelantikan;
 - e. pengambilan sumpah;
 - f. sambutan Kepala Desa;
 - g. sambutan unsur kecamatan; dan
 - h. penutup
- (4) Dalam hal terdapat Perangkat Desa yang akan dilantik dan diambil sumpah lebih dari 1 (satu) orang, maka kegiatan pelantikan bisa dilaksanakan secara bersamaan;
- (5) Kata-kata pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d :

Bismillahirrahmanirrohim.

Dengan memanjatkan puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, tanggal bulan tahun, Saya Kepala Desa dengan resmi MELANTIK Saudara, Saudara, Saudara, menjadi Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : tanggal bulan ... tahun

Saya percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab yang diberikan.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin...

- (6) Sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum saudara-saudara saya lantik, kiranya saudara-saudara wajib mengucapkan sumpah dalam jabatan sebagai Perangkat Desa. Untuk itu sebelumnya saya akan bertanya kepada saudara, saudara, saudara,

Bersediakah saudara mengucapkan sumpah?

Secara agama?

Sebelum sumpah ini dilakukan ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah SWT, karena Tuhan Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui, maka sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh.

Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga janji kepada masyarakat yang harus dipenuhi dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Maka marilah tirukan dengan khidmat ucapan saya kata demi kata....

"Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, akan melakukan kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya, akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 16

Setelah dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa, Kepala Desa membuat Surat Pernyataan Pelantikan dan operator Desa segera melakukan pemutakhiran data Perangkat Desa di aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Desa (SIMPEDES) dan aplikasi Elektronik Data Badan Usaha (E-DABU) milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB III
NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Desa diberikan Nomor Induk Perangkat Desa yang berupa NIPD;
- (2) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 19 (sembilan belas) digit yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) digit Kode Kabupaten;
 - b. 2 (dua) digit Kode Kecamatan;
 - c. 4 (empat) digit tahun lahir;
 - d. 2 (dua) digit bulan lahir;
 - e. 2 (dua) digit tanggal lahir;
 - f. 4 (empat) digit tahun pengangkatan pertama kali;
 - g. 1 (satu) digit jenis kelamin, (angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk Perempuan); dan
 - h. 2 (dua) digit nomor urut.
- (3) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor identitas Perangkat Desa yang berfungsi untuk :
 - a. pembinaan dan pengawasan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. pelayanan penghasilan tetap;
 - c. pelayanan Asuransi;
 - d. pengelolaan data yang akurat dan administrasi Perangkat Desa; dan
 - e. pelayanan lain yang bermanfaat bagi Perangkat Desa.
- (4) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berupa Keputusan tentang persetujuan pengangkatan Perangkat Desa dan penetapan NIPD.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Perangkat Desa sudah menduduki jabatan pada saat peraturan ini ditetapkan Kepala Desa mengusulkan penetapan NIPD secara kolektif melalui Camat kepada Bupati tembusan Dinas, dengan melampirkan dokumen :
 - a. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa pertama sampai dengan terakhir, dilegalisir;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran; dan
 - c. fotokopi Ijazah terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan NIPD secara kolektif sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (3) Bupati mendelegasikan penandatanganan Petikan Keputusan Bupati tentang Penetapan NIPD sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (4) Petikan Keputusan penetapan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan kepada Perangkat Desa melalui Kepala Desa di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa mengusulkan permohonan penetapan NIPD kepada Bupati melalui Dinas bagi calon Perangkat Desa terpilih hasil penjurangan dan penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf e sebelum penetapan dan pelantikan Perangkat Desa, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b.
- (2) Dinas melakukan penelitian dan verifikasi dokumen usulan penetapan NIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan penetapan oleh Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan penandatanganan Keputusan penetapan NIPD perorangan dan Petikan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) NIPD sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal dilakukan alih jabatan Perangkat Desa maka NIPD harus dicantumkan dan masih berlaku sebagaimana yang ditetapkan kepada yang bersangkutan, kecuali Perangkat Desa berhenti dan/atau diberhentikan, maka NIPD dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN DAN ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugasnya dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya sampai dengan diperoleh Perangkat Desa hasil penjurangan dan penyaringan.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka kelancaran operasional Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan Perangkat Desa sesuai kebutuhan.
- (2) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar unsur Perangkat Desa, dengan memperhatikan kinerja Perangkat Desa yang bersangkutan, dan untuk unsur kewilayahan memperhatikan aspek domisili Perangkat Desa.
- (3) Sebelum melakukan alih jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat berdasarkan hasil analisis dan kajian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kajian Alih Jabatan Perangkat Desa.

- (4) Berdasarkan hasil konsultasi kepada Camat serta hasil analisis dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), alih jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menduduki jabatan baru kemudian dilantik sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16.
- (5) Kepala Desa melaporkan hasil alih jabatan Perangkat Desa berupa fotokopi Keputusan Kepala Desa dan fotokopi Berita Acara Hasil Kajian Alih Jabatan Perangkat Desa kepada Camat dan tembusan ke Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja dari tanggal penetapan Keputusan Alih Jabatan.
- (6) Kepala Desa dilarang melakukan alih jabatan Perangkat Desa 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa dilarang melakukan alih jabatan Perangkat Desa 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan Kepala Desa.
- (8) Alih jabatan sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) dikecualikan alih jabatan dari jabatan Perangkat Desa lainnya untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa.

BAB V PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jenis Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai batas akhir masa jabatannya.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Untuk jenis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil kajian dari Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa, rekomendasi persetujuan dari Camat dan hasil evaluasi dari Bupati.

- (6) Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Camat dengan Keputusan Camat berdasarkan hasil musyawarah.
- (7) Susunan Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Camat sebagai Ketua;
 - a. Seksi-Seksi merangkap anggota; dan
 - b. Pelaksana Teknis merangkap anggota
- (8) Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
 - a. Seksi-seksi berasal dari Unsur Pejabat Pengawas dan Unsur Pelaksana Lingkup Kecamatan; dan
 - b. Pelaksana Teknis berasal dari Kepala Desa, Anggota BPD, LKD dan Tokoh Masyarakat dari Desa setempat.
- (9) Sekretariat Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa berkedudukan di Kantor Camat.
- (10) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan sebagai tembusan kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Kedua Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a didasarkan pada surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (2) Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Tahapan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Perangkat Desa membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai Perangkat Desa yang memuat alasan pengunduran diri atau kronologisnya, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun, dan ditandatangani oleh Perangkat Desa yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - b. Perangkat Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat laporan tertulis yang berisi antara lain tugas pokok dan fungsi serta kegiatan yang telah dan/atau sedang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan;
 - c. Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat pengunduran diri Perangkat Desa yang bersangkutan; dan

- d. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (2) Tahapan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Kepala Desa memberitahukan kepada Perangkat Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa tersebut secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
 - b. Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat laporan tertulis yang berisi antara lain tugas pokok dan fungsi serta kegiatan yang telah dan/atau sedang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan;
 - c. Kepala Desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhir masa jabatannya; dan
 - d. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 26

Tahapan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, terdiri atas :

- a. Kepala Desa melakukan musyawarah bersama BPD, LKD dan tokoh masyarakat, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dengan berdasarkan:
 1. salinan putusan pengadilan yang menyatakan Perangkat Desa sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 2. berhalangan tetap meliputi :
 - a) menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - b) tidak diketahui keberadaannya selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - c) menjalani pidana penjara sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa meliputi surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan pada saat pendaftaran dan pengangkatan Perangkat Desa terbukti tidak sah/palsu; atau
 4. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dibuktikan dengan hasil Pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Pembinaan Pemerintahan Desa bagi Perangkat Desa yang telah dijatuhi sanksi administratif secara berjenjang.
- b. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa berkonsultasi dan menyampaikan surat permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat;

- c. Camat memfasilitasi pelaksanaan rapat Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. hasil rapat Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Kajian yang isinya memuat minimal alasan pemberhentian, kronologis kejadian, dan dasar hukum serta dilampiri dokumen-dokumen terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan/atau sampai dengan angka 4;
- e. Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa menyampaikan Berita Acara Hasil Kajian sebagaimana dimaksud huruf a kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berita acara dimaksud ditandatangani;
- f. Camat memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Perangkat Desa terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf e paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Hasil Kajian;
- g. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud huruf f, Kepala Desa mengajukan usulan persetujuan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Camat;
- h. Bupati melalui Kepala Dinas meneliti, melakukan kajian, dan mengevaluasi kembali terhadap usulan dari Kepala Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud huruf g;
- i. Bupati melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan persetujuan tertulis atau penolakan pemberhentian Perangkat Desa kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat usulan dari Kepala Desa beserta lampirannya secara lengkap dan benar;
- j. dalam hal hasil evaluasi dari Bupati memberikan persetujuan pemberhentian Perangkat Desa, maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- k. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k disampaikan kepada Camat tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan; dan
- l. dalam hal hasil evaluasi dari Bupati berupa penolakan usulan pemberhentian Perangkat Desa, maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa berhenti sementara karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. ditetapkan sebagai terpidana dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan;
 - d. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Kepala Desa menindaklanjuti evaluasi hasil pengawasan terhadap Perangkat Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembinaan dengan melampirkan:
- a. surat keterangan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara dari instansi berwenang;
 - b. surat keterangan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - c. surat keterangan tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan dari instansi berwenang.
- (3) Mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Kepala Desa menindaklanjuti dokumen administrasi pemberian sanksi karena melanggar larangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembinaan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa berkonsultasi dan menyampaikan surat permohonan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa kepada Camat.
- (5) Menindaklanjuti konsultasi dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat memberikan rekomendasi tertulis menolak atau menyetujui selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat dari Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian di tingkat Kecamatan terhadap persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi dari Camat menolak usulan pemberhentian sementara Perangkat Desa, maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi dari Camat menyetujui usulan pemberhentian sementara Perangkat Desa, maka Kepala Desa mengusulkan pemberhentian sementara Perangkat Desa kepada Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi dari Bupati memberikan persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa, maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Bupati;

- (9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Camat tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan; dan
- (10) Dalam hal hasil evaluasi dari Bupati berupa penolakan usulan pemberhentian Perangkat Desa, maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan Keputusan pemberhentian sementara Perangkat Desa.
- (11) Pemberhentian sementara berlaku sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (12) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.
- (13) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah menjalani hukuman dan dinyatakan bebas murni dikembalikan kepada jabatan semula.
- (14) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara masih berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN ADMINISTRASI MANAJEMEN PERANGKAT DESA

Pasal 28

Format Surat, Keputusan, Pengumuman, Berita Acara dan Surat Pernyataan dalam proses manajemen Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan penetapan NIPD.
- (2) Perangkat Desa yang mengundurkan diri tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan, kecuali sudah mencapai 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa unsur staf yang sudah ada pada saat peraturan ini ditetapkan dan mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa wajib dialihkan ke dalam jabatan Perangkat Desa pada saat terjadi kekosongan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 308 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 308), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,

AGUS TOYIB



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

ASEP TAUFIK ROHMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 31 TAHUN 2024
TENTANG : MANAJEMEN PERANGKAT DESA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN, SURAT, DAN BERITA ACARA DALAM PROSES
MANAJEMEN PERANGKAT DESA

1. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN
DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor Tahun

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
JABATAN*) DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Desa yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan Perangkat Desa yang kompeten melalui sistem pengisian kekosongan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa perlu dilakukan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa karena terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa yaitu*) Desa Kecamatan dikarenakan **) terhitung mulai tanggal
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa, untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa dengan proses penjaringan dan penyaringan pada tahapan persiapan Kepala Desa membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Jabatan Desa Kecamatan ... Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Nomor : tanggal tentang Hasil Pembahasan Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa jabatan Desa Kecamatan Kab. Kuningan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa jabatan Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun

KEDUA : Komposisi dan Personalia Tim dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok Tim dimaksud diktum KEDUA adalah :

- a. Menyusun rencana tahapan kerja;
- b. Mengumumkan pembukaan penerimaan Perangkat Desa secara meluas dan terbuka kepada masyarakat melalui Ketua RW dan RT, papan informasi serta dipasang di media yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- c. Membuat dan menetapkan Berita Acara Hasil Penjaringan atau Pendaftaran (apabila belum ada yang mendaftar);
- d. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas pendaftaran serta membuat dan menetapkan Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Pendaftaran;
- e. Mempersiapkan tahapan pelaksanaan penyaringan atau seleksi apabila peserta yang mendaftar dan lolos seleksi administrasi lebih dari 1 (satu) orang;
- f. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung proses pelaksanaan penyaringan atau seleksi;
- g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan seluruh rangkaian pelaksanaan penyaringan atau seleksi dan membuat Berita Acara Hasil Penyaringan atau Seleksi;
- h. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan penerimaan Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan
- i. Membangun kerja sama dalam bentuk koordinasi dan konsultasi dengan Unsur Kecamatan, DPMD atau pihak-pihak terkait lainnya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan tembusan ke Camat dan DPMD.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim dibantu oleh staf Sekretariat dari unsur Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan berkedudukan di Balai Desa..... Kecamatan
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini diberikan kepada Anggota Tim dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kuningan;
3. Inspektur Kabupaten Kuningan;
4. Kepala DPMD Kabupaten Kuningan;
5. Camat.....;
6. Ketua BPD

Keterangan :

- *) Tulislah nama jabatan Perangkat Desa seperti Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Dusun.... dan/atau unsur Perangkat Desa yang lainnya
Catatan : Kalau lebih dari 1 (satu) kekosongan jabatan Perangkat Desa, tidak perlu dicantumkan di judul, tapi dibuat Daftar Nominatif atau Kolektif di Lampiran Keputusan
- ***) Tulislah alasan kekosongan Perangkat Desa seperti memasuki Purnabakti, mengundurkan diri, meninggal dunia, dan/atau diberhentikan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :/KPTS.....-...../
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA JABATAN..... DESA
...KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
JABATAN..... DESAKECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN

PEMBINA/PENGARAH : CAMAT

PENANGGUNGJAWAB : KEPALA DESA

KETUA : (Unsur LKD)

SEKRETARIS : (Unsur Perangkat Desa)

ANGGOTA : 1.
2.
3.

SEKRETARIAT : (Unsur Perangkat Desa lainnya)

KEPALA DESA.....,

.....

2. PENGUMUMAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
TENTANG PENDAFTARAN PENERIMAAN PERANGKAT DESA

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

PENGUMUMAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENDAFTARAN PENERIMAAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TAHUN

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa dan menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa Kecamatan Nomor :/KPTS.....-...../..... tanggal tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Pemerintah Desa membuka peluang kepada warga masyarakat untuk mengikuti pendaftaran penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan Jabatan :*) dan/atau **):

1.
2.

I. PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan Umum :

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

2. Persyaratan Khusus

- a. bagi bakal calon yang mendaftar dengan domisili dari luar Desa, melampirkan Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa dan Dusun setempat selama menjadi pelaksana kewilayahan, bermeterai cukup;
- b. bagi anggota BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa bermeterai cukup;
- c. bagi pengurus partai politik yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan partai politik dan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila ditetapkan sebagai Perangkat Desa bermeterai cukup;
- d. bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e.dan seterusnya sesuai ketentuan.

II. KELENGKAPAN PENDAFTARAN

Para pelamar mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan yang ditulis tangan sendiri dengan menggunakan tinta hitam, yang dilampiri dengan :

1. Pada Saat Pendaftaran

Para pelamar mengajukan surat lamaran ditulis tangan sendiri di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Kepala Desa melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan dilampiri berkas persyaratan:

- a. Fotokopi KTP elektronik;
 - b. Fotokopi STTB/Ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dan melampirkan fotokopi STTB/Ijazah secara berjenjang dari tingkat dasar sampai STTB/Ijazah terakhir (bukan Ijazah Sementara atau Surat Keterangan Lulus) dan telah dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - c. Pas Photo Hitam Putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dibubuhi nama, dan tanggal lahir data pelamar pada bagian belakang foto.
 - d.dan seterusnya sesuai ketentuan
2. Pada Saat Terpilih Hasil Penyaringan atau Seleksi
- a. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - b. Asli Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c.dan seterusnya sesuai ketentuan

III. TATA CARA, WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Surat lamaran beserta kelengkapannya dibuat rangkap 1 (satu) dimasukkan ke dalam amplop (ukuran ± 25 Cm X 35 Cm).
2. Lamaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun yang beralamat di Balai Desa, Jalan Rt/Rw..... DesaKabupaten Kuningan.
3. Berkas lamaran yang pernah dikirimkan sebelum diterbitkannya Pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku.
4. Seluruh berkas lamaran yang telah dikirim tidak dapat diminta kembali.

B. Waktu Pendaftaran :

Pendaftaran dimulai pada tanggal s.d. pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB (7 hari kerja). Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun tidak menerima berkas lamaran sebelum atau sesudah tanggal penerimaan pendaftaran yang telah ditentukan tersebut.

IV. MEKANISME PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Berkas lamaran yang diterima Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa akan diperiksa kelengkapan persyaratan Administratif.
2. Hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif akan diinformasikan langsung kepada Pelamar atau melalui website : (opsional) beserta waktu dan tempat pengambilan Kartu Peserta Seleksi (opsional) bagi pelamar yang telah memenuhi persyaratan administratif.
3. Untuk berkas lamaran yang tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat.

V. JADWAL PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Penelitian Berkas Persyaratan | : | s.d. |
| 2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | : | s.d. |
| 3. Pelaksanaan Seleksi/Ujian/Test | : | |
| 4. dst.... sampai dengan penetapan | : | |

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatiannya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA TAHUN

KETUA,

.....

LAMPIRAN PENGUMUMAN KETUA TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA KECAMATAN

NOMOR : TAHUN

TENTANG : PENDAFTARAN PENERIMAAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
KECAMATAN

1. CONTOH SURAT LAMARAN (TULIS TANGAN)

Perihal : Lamaran Perangkat Desa

Kuningan,

Kepada :

Yth. Ketua Tim Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Desa
.....
Jln.
di
.....

Dengan hormat :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Tempat, Tgl. Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Alamat & No. Telp. :

Mengajukan lamaran untuk diangkat menjadi Perangkat Desa pada Jabatan
..... di Lingkungan Pemerintah Desa Kec. Kabupaten
Kuningan.

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan data-data sebagai berikut :

1. Foto Copy Ijazah/Transkrip Nilai dilegalisir;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
3. Pas Poto hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
4. (persyaratan lain sesuai ketentuan yang dipersyaratkan).

Demikian lamaran saya, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Saya,

Meterai

2. CONTOH SURAT PERNYATAAN (Apabila diperlukan/opsional)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT ATAU
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan saya sebagai Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Hormat saya,

Meterai

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TNI, POLRI, DAN PEGAWAI SWASTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan saya sebagai

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Hormat saya,

Meterai

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH ATAU HUBUNGAN SEMENDA DENGAN
KEPALA DESA SAMPAI DERAJAT PERTAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Hormat saya,

Meterai

.....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Hormat saya,

Meterai

.....

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Hormat saya,

Meterai

.....

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Hormat saya,

Meterai

.....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERDOMISILI DI DUSUN/DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia berdomisili di Dusun/Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan, setelah diangkat menjadi Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Hormat saya,

Meterai

.....

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA TAHUN

KETUA,

.....

3. BERITA ACARA PENETAPAN HASIL PENDAFTARAN PENERIMAAN DAN HASIL PENELITIAN BERKAS LAMARAN PERANGKAT DESA

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

BERITA ACARA

PENETAPAN HASIL PENJARINGAN PENDAFTARAN DAN HASIL PENELITIAN
BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nomor : / - /

Pada hari ini tanggal bulan tahun, pukul sesuai Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa dan menindaklanjuti Pengumuman Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ... Tahun Nomor : tanggal tentang Pendaftaran Penerimaan Perangkat Desa, kami Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun telah melaksanakan pengumuman dan penerimaan pendaftaran serta penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa mulai tanggal sampai dengan dengan rincian sebagai berikut :

A. Penerimaan Pendaftaran

Pelamar yang telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, Tgl. Lahir : / Usia :
Pendidikan Akhir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, Tgl. Lahir : / Usia :
Pendidikan Akhir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, Tgl. Lahir : / Usia :
Pendidikan Akhir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
4. dst.....

B. Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa oleh Tim Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan, dari jumlah Bakal Calon yang mendaftar untuk menjadi sebanyak (...) orang, terdapat ... (...) orang Bakal Calon yang dinyatakan MEMENUHI SYARAT dan (...) orang yang dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat, Tgl. Lahir	Hasil Seleksi Administrasi *)	Keterangan *)
1.				
2.				
3.				
4.				

Bagi nama-nama di atas yang sudah dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi dinyatakan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Tahapan Penyaringan atau Seleksi, dan selanjutnya Tim Penjaringan dan Penyaringan akan mengumumkan serta akan melaksanakan tahapan berikutnya yaitu proses Penyaringan atau Seleksi.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA ...
TAHUN**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

Keterangan :

- *) Kolom Hasil Seleksi Administrasi diisi dengan MEMENUHI SYARAT atau TIDAK MEMENUHI SYARAT
- ***) Kolom Keterangan diisi dengan Alasan yang kongkret kenapa Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT

4. PENGUMUMAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA TENTANG HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN PENDAFTARAN PERANGKAT DESA

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN**

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

PENGUMUMAN

NOMOR TAHUN

TENTANG

HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN DAN PENETAPAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
TAHAPAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI

Menindaklanjuti Pengumuman Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun tanggal tentang Pendaftaran Penerimaan Perangkat Desa....., dilah diterima berkas persyaratan dari para pendaftar Bakal Calon Perangkat Desa pada tanggal s.d. Selanjutnya, Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun telah melakukan seleksi administrasi berupa penelitian, verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan berdasarkan persyaratan umum dan khusus yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Tempat, Tgl. Lahir	Hasil Seleksi Administrasi	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Bagi para Bakal Calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi (Memenuhi Syarat) sebagaimana tercantum dalam daftar nominatif di atas ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Tahapan Penyaringan atau Seleksi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jadwal Pelaksanaan Penyaringan atau Seleksi :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
2. Materi Penyaringan atau Seleksi berupa Ujian atau Test :
 1. Tertulis (Pengetahuan Umum, Pengetahuan Pemdes, dst)
 2. Test Praktek Komputer
 3. Wawancara dan/atau Pidato
 4. dst.....
3. Pengumuman Kelulusan/Calon Perangkat Desa Terpilih langsung pada waktu pelaksanaan Ujian/Test
4. Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan berhak mengikuti tahapan seleksi di atas datang secara langsung 30 menit sebelum acara dimulai dengan memakai pakaian bebas rapi, dan diharuskan membawa :
 - a. Asli Tanda Pengenal Identitas Diri (KTP/SIM);
 - b. Alat Tulis; dan
 - c. Laptop/Netbook dalam kondisi baik dan baterai terisi penuh.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di
pada tanggal

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA TAHUN

KETUA,

.....

5. SURAT TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA HAL PERMOHONAN FASILITASI PELAKSANAAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

Kuningan,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan
Penyaringan atau Seleksi Perangkat
Desa

Kepada :
Yth.
.....
di
.....

Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa dan menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor : tanggal, dapat kami informasikan bahwa pelaksanaan tahapan penyaringan atau Seleksi Perangkat Desa dengan jabatan akan dilaksanakan dengan difasilitasi oleh pihak/unsur

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa jabatan dengan ini kami mengajukan permohonan fasilitasi pelaksanaan Penyaringan atau Seleksi Perangkat Desa dengan biodata dan berkas pendukung sebagaimana terlampir, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami haturkan terima kasih.

.....,

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA TAHUN

KETUA,

.....

Tembusan :

1. Camat
2. Kepala Desa.....;
3. Ketua BPD
4. Kapolsek.....
5. dst....

6. BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI PERANGKAT DESA

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KUNINGAN TAHUN

Jln. Telepon (0232) (kode pos)

BERITA ACARA

HASIL PELAKSANAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
KECAMATAN

Nomor : / - /

Pada hari ini tanggal bulan tahun, pukul, kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan telah melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan, yang bertempat di, diikuti oleh peserta yang hadir sejumlah (....) orang, yang tidak hadir (....) orang, dengan daftar nominatif yang hadir adalah sebagai berikut :

- 1. Nama :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Alamat :
- 3. dst.....

Selanjutnya dapat ditetapkan perolehan nilai (skor) dari masing-masing peserta sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Perolehan Nilai (Skor)				Total Nilai (Skor)	Ranking
		Pilihan Ganda	Essay	Tes Komputer	Wawan-cara...		
1.					
2.						
3.	dst						

Berdasarkan tabel di atas dari Total Nilai (Skor)/Ranking yang diperoleh masing-masing peserta, maka ditetapkan :

Nama : dengan Total Nilai (Skor) : (Ranking) sebagai PESERTA TERPILIH, selanjutnya direkomendasikan untuk diangkat menjadi (jabatan Perangkat Desa yang kosong) Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan.

Demikian Berita Acara ini kami buat, untuk dijadikan dasar dalam pengangkatan (diisi dengan jabatan Perangkat Desa yang kosong) Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan.

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA ...
TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

7. REKOMENDASI CAMAT HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN

Jln. Telepon (0232) (kode pos)
KUNINGAN

Kuningan,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi
Pengangkatan Perangkat
Desa

Kepada :
Yth. Kepala Desa
.....
di
.....

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa dan menindaklanjuti Surat Kepala Desa Nomor : tanggal hal Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, bahwa dalam pengangkatan Perangkat Desa Camat memberikan Rekomendasi secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan konsultasi pengangkatan Perangkat Desa.

Sehubungan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan administrasi Calon Perangkat Desa menyatakan bahwa proses pengangkatan Perangkat Desa telah memenuhi mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pada prinsipnya memberikan Rekomendasi kepada Calon Perangkat Desa :

Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :

untuk diangkat menjadi (jabatan yang kosong) di Desa,

Demikian untuk menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

.....,

CAMAT,

.....

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan;
4. Inspektur Kabupaten Kuningan;
5. Ketua BPD

8. SURAT KEPALA DESA HAL PERMOHONAN PENGAJUAN PERSETUJUAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN PENETAPAN NIPD



KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN

Nomor	:	Kuningan,
Sifat	:	Penting	Kepada :
Lampiran	:	1 (satu) bundel	Yth. Bupati Kuningan
Hal	:	Usulan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa dan Penetapan NIPD	di KUNINGAN

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 11 Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa, dan menindaklanjuti Surat Camat Nomor : tanggal hal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, bahwa Kepala Desa membuat surat usulan persetujuan kepada Bupati atas Rekomendasi yang diberikan Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan usulan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa dan Penetapan NIPD :

Nama	:
Tempat, Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Pendidikan	:
Alamat	:

sebagai dasar penetapan yang bersangkutan untuk diangkat menjadi (jabatan yang kosong) di Desa, dengan berkas pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

.....
KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan;
3. Inspektur Kabupaten Kuningan;
4. Kepala DPMD Kabupaten Kuningan;
5. Ketua BPD

9. KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PENETAPAN NIPD



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Perjuangan No. 62 Ancaran Telp. (0232) 871502
KUNINGAN - 45551

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
Nomor :/KPTS.....-DPMD/.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGKATAN SDR. MENJADI *) DESA
DAN PENETAPAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Desa yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan Perangkat Desa yang kompeten melalui sistem pengisian kekosongan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf f Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa, Bupati memberikan persetujuan pengangkatan sekaligus penetapan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada Perangkat Desa terpilih hasil penjurangan dan penyaringan;
- c. bahwa Sdr. telah mendapatkan rekomendasi dari Camat sehingga dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk mendapat persetujuan pengangkatan Perangkat Desa menjadi*) Desa Kec. Kabupaten Kuningan dan mendapat penetapan NIPD.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk menjamin adanya kepastian hukum persetujuan dan penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

- 11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
- 12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Nomor : tanggal hal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

2. Surat Kepala Desa Nomor : tanggal hal Usulan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa dan Penetapan NIPD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU **) : Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Sdr. :
 Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pendidikan :
 Alamat :
 untuk diangkat menjadi *) di Desa Kecamatan
- KEDUA : Menetapkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Sdr. sebagai berikut : XX – XX – XXXXXXXX – XXXX – X – XX.
- KETIGA : NIPD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berfungsi sebagai nomor identitas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Paling lambat 12 (dua belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Kepala Desa segera menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Sdr. menjadi Perangkat Desa dan melaksanakan proses Pelantikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Petikan Keputusan dan/atau Keputusan **) ini diberikan kepada Kepala Desa untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di
 pada tanggal

a.n. BUPATI KUNINGAN
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA KABUPATEN KUNINGAN,

.....

- Tembusan :
- 1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan);
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan;
 - 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kuningan;
 - 4. Inspektur Kabupaten Kuningan;
 - 5. Camat.....;
 - 6. Ketua BPD

Keterangan :

- *) Tulislah nama jabatan Perangkat Desa seperti Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Dusun.... dan/atau unsur Perangkat Desa yang lainnya
 Catatan : Kalau lebih dari 1 (satu) orang usulan persetujuan Perangkat Desa, tidak perlu dicantumkan di judul, tapi dibuat Daftar Nominatif atau Kolektif di Lampiran Keputusan
- ***) Apabila lebih dari 1 (satu) orang, ganti Diktum KESATU dengan "Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan pendidikan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 untuk diangkat menjadi erangkat Desa dengan jabatan yang tersebut dalam jalur 8 Lampiran Keputusan ini"
- ****) Tulislah "Keputusan" apabila hanya 1 (satu) orang usulan persetujuan dan tulislah "Petikan Keputusan" apabila lebih dari 1 (satu) orang usulan persetujuan.

10. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN NIPD



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Perjuangan No. 62 Ancaran Telp. (0232) 871502
KUNINGAN - 45551

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR :/KPTS. - DPMD/.....

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN PENETAPAN
NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Sdr. :
 - Nomor Urut :
 - Nama :
 - Tempat, Tgl. Lahir :
 - Jenis Kelamin :
 - Agama :
 - Pendidikan :
 - Alamat :
 untuk diangkat menjadi di Desa Kecamatan
- KEDUA : Menetapkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Sdr. sebagai berikut : XX - XX - XXXXXXXX - XXXX - X - XX.
- KETIGA : NIPD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berfungsi sebagai nomor identitas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Paling lambat 12 (dua belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Kepala Desa segera menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Sdr. menjadi Perangkat Desa dan melaksanakan proses Pelantikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Petikan Keputusan ini diberikan kepada Kepala Desa untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal

Untuk PETIKAN yang sah sesuai aslinya,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KUNINGAN,

BUPATI KUNINGAN,

CAP TTD

.....

.....

11. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor Tahun

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. MENJADI *)
DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Desa yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan Perangkat Desa yang kompeten melalui sistem pengisian kekosongan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa perlu dilakukan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa karena terdapat kekosongan jabatan Perangkat Desa yaitu*) Desa Kecamatan dikarenakan **) terhitung mulai tanggal
- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa, Sdr. telah mendapatkan rekomendasi dari Camat dan persetujuan serta penetapan NIPD dari Bupati Kuningan sehingga yang bersangkutan dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi *) Desa Kec.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sdr. Menjadi *) Desa Kec. Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa;

11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kuningan Nomor :/KPTS.....-DPMD/..... tanggal tentang Persetujuan Pengangkatan Sdr. Menjadi Desa dan Penetapan Nomor Induk Perangkat Desa;
2. Surat Camat Nomor : tanggal hal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU ***) : Mengangkat Sdr. :

Nama :
NIPD : XX-XX-XXXXXXXX-XXXX-X-XX
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :

menjadi *) Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan

- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Petikan Keputusan dan/atau Keputusan ***) ini diberikan kepada Perangkat Desa dimaksud Diktum KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kuningan;
4. Inspektur Kabupaten Kuningan;
5. Kepala DPMD Kabupaten Kuningan;
6. Camat.....;
7. Ketua BPD

Keterangan :

*) Tulislah nama jabatan Perangkat Desa seperti Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Dusun.... dan/atau unsur Perangkat Desa yang lainnya
Catatan : Kalau lebih dari 1 (satu) orang usulan persetujuan Perangkat Desa, tidak perlu dicantumkan di judul, tapi dibuat Daftar Nominatif atau Kolektif di Lampiran Keputusan

**) Tulislah alasan kekosongan Perangkat Desa seperti memasuki Purna Bhakti, mengundurkan diri, meninggal dunia, dan/atau diberhentikan.

***) Apabila lebih dari 1 (satu) orang, ganti Diktum KESATU dengan "Pengangkatan Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan pendidikan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan yang tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini"

****) Tulislah "Keputusan" apabila hanya 1 (satu) orang usulan persetujuan dan tulislah "Petikan Keputusan" apabila lebih dari 1 (satu) orang usulan persetujuan.

12. PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN
SEKRETARIAT DESA

Jalan No. Telp. (0232)
(Nama Kecamatan) – (Kode Pos)

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor Tahun

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. MENJADI *)
DESA KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DESA

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Sdr. :
 Nomor Urut :
 Nama :
 NIPD : XX-XX-XXXXXXXX-XXXX-X-XX
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pendidikan :
 Alamat :
 menjadi di Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** diberikan Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- KETIGA** : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada Perangkat Desa dimaksud Diktum **KESATU** untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal

Untuk PETIKAN yang sah sesuai aslinya,

SEKRETARIS DESA,

KEPALA DESA,

CAP TTD

.....

.....

Keterangan :

- Petikan Keputusan dibuat ketika Kepala Desa menetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) orang dalam satu proses Penjaringan dan Penyaringan
- Dikecualikan ketika lebih dari 1 (satu) orang tapi jabatan Sekdes yang kosong dan/atau Perangkat Desa yang diangkat adalah jabatan Sekdes, Kepala Desa menetapkan Keputusan Perorangan atau bukan Kolektif

13. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA



KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perangkat Desa yang tersebut di bawah ini :

Nama :
NIPD :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : tanggal,
telah diangkat menjadi Perangkat Desa Kecamatan pada Jabatan
....., dan telah dilantik oleh Kepala Desa pada tanggal

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan
mengingat Sumpah Jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata
tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia
menanggung kerugian tersebut.

ASLI Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
KEPALA DESA,
.....

Tembusan :

- 1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan;
- 3. Inspektur Kabupaten Kuningan;
- 4. Camat
- 5. Ketua BPD.....

14. SURAT KEPALA DESA HAL PENGAJUAN USULAN PENETAPAN NIPD



KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN

Kuningan,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Usulan Penetapan Nomor Induk
Perangkat Desa (NIPD)

Kepada :
Yth. Bupati Kuningan
Melalui Camat
di
.....

Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa, bahwa Kepala Desa mengusulkan penetapan NIPD secara kolektif melalui Camat bagi Perangkat Desa definitif atau yang sudah dilantik sebelum Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun diundangkan.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan usulan Penetapan NIPD bagi Perangkat Desa dengan daftar nominatif Perangkat Desa dan berkas persyaratan pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

.....,

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kuningan;
3. Inspektur Kabupaten Kuningan;
4. Kepala DPMD Kabupaten Kuningan;
5. Ketua BPD

15. KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN

Jln. Telepon (0232) (kode pos)
KUNINGAN

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :/KPTS. -/.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
LINGKUP KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN

CAMAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam proses pemberhentian Perangkat Desa, diperlukan tahapan dan mekanisme agar dalam pelaksanaan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa, untuk beberapa jenis pemberhentian Perangkat Desa harus berdasarkan hasil kajian dari Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa yang dibentuk oleh Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa Lingkup Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2020;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun tentang Manajemen Perangkat Desa;
12. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor : tanggal tentang Hasil Pembahasan Pembentukan Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa Lingkup Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kajian Pemberhentian Perangkat Desa Lingkup Kecamatan Kabupaten Kuningan Tahun
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Tim dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Tim dimaksud diktum KEDUA adalah :
- a. Menyusun rencana tahapan kerja;
 - b. Menginventarisir dan mengumpulkan bahan dan informasi terkait jenis pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. Melakukan koordinasi, komunikasi, konfirmasi dan investigasi terkait permasalahan-permasalahan yang bisa mengakibatkan Perangkat Desa diberhentikan;
 - d. Menyusun draf kajian secara lengkap yang akan dijadikan bahan pembahasan Tim untuk memastikan bahwa proses pemberhentian Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung proses pelaksanaan pembahasan atau Rapat Tim;
 - f. Melaksanakan pembahasan atau Rapat Tim Kajian dan membuat Berita Acara Hasil Kajian;
 - g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan pemberhentian Perangkat Desa;
 - h. Membangun kerja sama dalam bentuk koordinasi dan konsultasi dengan Unsur Lembaga-lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, DPMD atau pihak-pihak terkait lainnya;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan tembusan ke Bupati dan DPMD.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim dibantu oleh staf Sekretariat dari unsur Kecamatan lainnya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan berkedudukan di Kantor Kecamatan
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada Anggota Tim dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT,

.....

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kuningan;
3. Inspektur Kabupaten Kuningan;
4. Kepala DPMD Kabupaten Kuningan;
5. Kepala Desa se-Kecamatan
6. Ketua BPD se-Kecamatan

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :/KPTS.....-...../.....
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI LINGKUP KECAMATAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KAJIAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUP KECAMATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN

- Pembina/Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
Setda Kabupaten Kuningan
- Penanggungjawab : Camat
- Ketua : Sekretaris Kecamatan
- Sekretaris : Kepala Seksi Kecamatan
- Seksi Pengumpulan Data dan Informasi : Kepala Seksi Kecamatan
- Anggota : 1.
2.
- Seksi Analisis dan Kajian Hukum : Kepala Seksi Kecamatan
- Anggota : 1.
2.
- Pelaksana Teknis : 1. Kepala Desa se-Kecamatan
2. Ketua BPD se-Kecamatan
3. Ketua (LKD)
4.

CAMAT.....,

.....

 Pj. BUPATI KUNINGAN,
AGUS TOYIB